

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan konstruksi di Indonesia meningkat pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Mulai dari pembangunan jembatan, pelabuhan, bandara, rel kereta hingga adanya pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang tentu di dalamnya banyak sekali pembangunan gedung perkantoran dan jalan raya baru. Oleh karena itu, dalam pembangunan tersebut tentu saja tidak luput dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian penting agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kecelakaan kerja maupun penyakit pasca pekerjaan konstruksi.

Menurut hasil penelitian Ningsih (2020), menyatakan bahwa pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan paling berbahaya di dunia, menghasilkan tingkat kematian yang paling banyak di antara sektor lainnya. Sama halnya dengan di Indonesia, sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar angka kecelakaan kerja disebabkan banyaknya kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sangat merugikan banyak pihak terutama tenaga kerja bersangkutan.

Kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia masih memprihatinkan, berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (KemNaker) kasus kecelakaan yang terjadi hingga bulan April 2025 tercatat 47.300 kecelakaan kerja dan angka ini meningkat sebanyak 12% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kasus kecelakaan kerja ini didominasi oleh sektor konstruksi sebanyak 29%. Ini menunjukkan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia belum dilaksanakan dengan benar, tren buruk ini harus segera dibenahi dengan serius.

Di Indonesia, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur tentang keselamatan kerja di segala tempat kerja dan orang lain yang berada di lingkungan kerja. Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang secara khusus mengatur penerapan sistem manajemen keselamatan pada pekerja konstruksi. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara jasa konstruksi wajib menerapkan standar keselamatan konstruksi guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja.

Berdasarkan penelitian Wirahadikusumah (2007), sebagian besar kecelakaan kerja terjadi pada kelompok usia produktif. Dengan demikian kecelakaan kerja tidak terus-menerus berpatok pada kelompok lanjut usia. Kecelakaan yang sering terjadi pada proyek sangat berbahaya karena mengancam nyawa seorang. Dalam lingkungan proyek terdiri dari pekerja struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrik, plumbing, interior, lanskap, dan pekerjaan tambahan lainnya. Setiap kelompok pekerja memiliki risiko kecelakaan kerja yang berbeda. Kesehatan kerja merupakan unsur yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang mempengaruhi produktivitas. Sumber bahaya berasal dari manusia itu sendiri, peralatan kerja yang digunakan, bahan, cara kerja dan lingkungan.

Walaupun adanya peraturan yang jelas dan sudah mengeluarkan persyaratan serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, pada kenyataannya dalam pelaksanaan proyek masih sering mengabaikan peraturan dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut karena kurangnya kesadaran dari pelaksana proyek. Selain itu, keberadaan peraturan akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak diimbangi oleh upaya hukum yang tegas dan sanksi yang berat kesehatan tenaga kerjanya. Selain secara teknik, sistem pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga harus membangun aspek moral, karakter, serta sikap pikir pekerja untuk bekerja dengan selamat. Oleh karena itu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi menjadi tanggung jawab semua pihak terkait langsung dalam proyek konstruksi, mulai dari pengusaha, kontraktor, maupun pekerja di lapangan.

Penelitian ini dilakukan pada proyek Penyempurnaan Gedung Baru RSUD Pandega Pangandaran untuk melihat bagaimana tingkat pengetahuan, pengawasan, dan penerapan tenaga kerja di lokasi proyek. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya menguji variabel-variabel tersebut, dalam penelitian ini penulis menambahkan analisis deskriptif untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan, pengawasan, dan penerapan yang berlaku di lokasi proyek. Maka dengan itu, penulis memilih judul “**Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Penyempurnaan Gedung Baru RSUD Pandega Pangandaran**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek penyempurnaan gedung baru RSUD Pandega Pangandaran?
2. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan dan pengawasan dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek penyempurnaan gedung baru RSUD Pandega Pangandaran.
2. Mengetahui hubungan pengetahuan dan pengawasan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar maka penulis akan memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas tingkat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek penyempurnaan gedung baru RSUD Pandega Pangandaran, serta tidak membahas kerugian biaya akibat kecelakaan kerja.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada tenaga kerja dan tenaga yang terkait lainnya.
3. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji korelasi, dan uji regresi untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel.
4. Penelitian ini tidak mengidentifikasi risiko kecelakaan kerja.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen konstruksi, khususnya mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan K3 pada proyek konstruksi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi, meningkatkan kesadaran tenaga kerja terhadap pentingnya penerapan K3 guna mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta menambah pengalaman dan pemahaman peneliti mengenai penerapan K3 pada proyek konstruk